

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2014

Kpts 16/Kpts/KPU-Kab-019.435755/2014; 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PADA PEMILU TAHUN 2014 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2021; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 tahun 2012; PKPU nomor 05 Tahun 2013; PKPU Nomor 07 Tahun 2013; PKPU 08 Tahun 2013; PKPU Nomor 26 Tahun 2013; PKPU Nomor 27 Tahun 2013; PKPU Nomor 29 Tahun 2013;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kapuas Hulu;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Maret 2014.
 - Lampiran 3 Halaman

